



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/01.6
Tanggal	:	11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023

## PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) STIKes PANTI WALUYA MALANG

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar <b>SN.PT/D/SPWM/01.6</b>	Judul Standar: Standar Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Panti Waluya Malang
----------------------------	---	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.PT/D/SOP- SPWM/01.6</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11-1-2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11-1-2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Guna mengatur pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Panti Waluya Malang
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Sebagai rujukan bagi tim penyusun RIP dan pihak yang bersangkutan dalam menyusun RIP STIKes Panti Waluya Malang
Standar	:	Standar Penyusunan RIP
Definisi Istilah	:	Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah dokumen yang berisi tahapan tonggak pencapaian ( <i>milestone</i> ) dan perencanaan perguruan tinggi berjangka Panjang yang merupakan acuan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan program-program pengembangan perguruan tinggi
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua 1 mengusulkan tim penyusun RIP kepada Ketua STIKes</li> <li>2. Ketua menetapkan Tim Penyusun RIP</li> <li>3. Tim penyusun RIP mengadakan rapat internal untuk membahas jadwal dan mekanismen penyusunan RIP</li> <li>4. Tim penyusun RIP mengadakan diskusi dengan mendatangkan tim ahli eksternal untuk memperoleh masukan</li> <li>5. Tim penyusun RIP menyusun rancangan rencana induk pengembangan</li> <li>6. Tim penyusun RIP menyampaikan rancangan RIP kepada Ketua STIKes</li> <li>7. Tim penyusun RIP menyampaikan rancangan RIP yang telah dikonsultasikan dengan Ketua STIKes kepada Dewan Senat</li> <li>8. Ketua STIKes menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Panti Waluya Malang setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Senat</li> </ol>
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> </ol>
Diagram Alur Prosedur	:	<p style="text-align: center;">Wakil Ketua 1 mengusulkan tim penyusun RIP kepada Ketua STIKes</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ketua menetapkan Tim Penyusun RIP</p>

	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tim penyusun RIP mengadakan rapat internal untuk membahas jadwal dan mekanismen penyusunan RIP</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tim penyusun RIP mengadakan diskusi dengan mendatangkan tim ahli eksternal untuk memperoleh masukan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tim penyusun RIP menyusun rancangan rencana induk pengembangan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tim penyusun RIP menyampaikan rancangan RIP kepada Ketua STIKes</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tim penyusun RIP menyampaikan rancangan RIP yang telah dikonsultasikan dengan Ketua STIKes kepada Dewan Senat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ketua STIKes menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Panti Waluya Malang setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Senat</p>
Catatan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen RIP berisi perencanaan jangka Panjang dua puluh tahunan</li> <li>2. Ketua STIKes wajib membentuk panitia penyusun RIP</li> <li>3. Tim Penyusun RIP bertanggung jawab menyusun rumusan RIP</li> <li>4. Dokumen RIP terdiri atas evaluasi diri dan Analisa SWOT; isu strategis, arah pengembangan dan kebijakan dasar; dan rancangan implementasi 20 tahun kedepan</li> <li>5. Pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIP</li> </ol>
Dokumen Terkait	: Formulir Evaluasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP)